



## Pemenuhan Unsur Tri Upasaksi sebagai Upaya Mencegah Perkawinan Anak Menurut Hukum Adat Bali

Ni Putu Dilla Nathania Paramita <sup>1\*</sup>, Dewa Krisna Prasada <sup>2</sup>, I Nyoman Budiana <sup>3</sup>, Putu Eva Ditayani Antari <sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

\*Penulis korespondensi: [gekzilla26@gmail.com](mailto:gekzilla26@gmail.com)

**Abstract.** Child marriage, involving individuals under the age of 19 as defined by Law Number 16 of 2019, is a pressing social and legal issue in Bali. The increase in applications for marriage dispensations reflects the high rate of underage marriage, with consequences such as school dropout, economic vulnerability, household instability, and violence. The conflicting norms between National Law, which prioritizes child protection, and Balinese Customary Law, which recognizes the validity of marriage through the Tri Upasaksi (bhuta witness, manusa witness, and dewa witness), exacerbates this situation. This study aims to examine the basis of the Tri Upasaksi rules in Balinese customary law as a means of preventing child marriage, and to analyze how Balinese customary law adapts to the provisions of positive state law. The research method used is normative legal research with a socio-legal approach, analyzing primary and secondary legal materials to identify conflicts and harmonize norms. The findings are expected to contribute to the development of legal science and serve as a reference for the government and customary institutions in formulating policies that integrate local values with child protection.

**Keywords:** Balinese Customary Law, Child Marriage, Child Protection, Legal Pluralism, Tri Upasaksi.

**Abstrak.** Perkawinan anak, yang melibatkan individu di bawah usia 19 tahun sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, merupakan masalah sosial dan hukum yang mendesak di Bali. Peningkatan pengajuan dispensasi nikah mencerminkan tingginya angka pernikahan di bawah umur, dengan dampak seperti putus sekolah, kerentanan ekonomi, ketidakstabilan rumah tangga, dan kekerasan. Konflik norma antara Hukum Nasional yang memprioritaskan perlindungan anak dan Hukum Adat Bali yang mengakui keabsahan perkawinan melalui Tri Upasaksi (bhuta saksi, manusa saksi, dan dewa saksi) memperburuk situasi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji landasan aturan Tri Upasaksi dalam hukum adat Bali sebagai sarana pencegahan perkawinan anak, serta menganalisis bagaimana hukum adat Bali beradaptasi dengan ketentuan hukum positif negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosio-legal, menganalisis bahan hukum primer dan sekunder untuk mengidentifikasi konflik dan harmonisasi norma. Temuan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum dan menjadi referensi bagi pemerintah dan lembaga adat dalam merumuskan kebijakan yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan perlindungan anak.

**Kata kunci:** Hukum Adat Bali, Perkawinan Anak, Perlindungan Anak, Pluralisme Hukum, Tri Upasaksi.

### 1. LATAR BELAKANG

Perkawinan dibawah umur, yang merujuk pada perkawinan yang melibatkan individu di bawah usia 18 tahun, merupakan masalah sosial yang memiliki dampak luas pada kehidupan anak-anak, terutama perempuan. Dalam sistem hukum, perkawinan diatur oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Akbar Takim, 2017)

Praktik perkawinan anak tidak hanya berdampak pada pendidikan dan ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian. Anak-anak yang dinikahkan pada usia dini sering kali tidak siap secara emosional dan psikologis untuk menjalani kehidupan rumah tangga, yang dapat menyebabkan ketidakcocokan dan konflik dalam perkawinan. (Syahrul et al., 2024) Hal ini tercermin dalam data perceraian di Provinsi Bali, di mana tingginya angka cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri menunjukkan bahwa banyak perempuan yang merasa terjebak dalam perkawinan yang tidak sehat.

Menurut laporan kumparan NEWS, Kasus perkawinan anak di Bali terus meningkat dan menjadi persoalan serius. Data KPAD mencatat 368 anak mengajukan dispensasi menikah pada 2024, naik dari 335 anak di 2023. Bahkan, terdapat anak perempuan berusia 13 tahun yang menikah, sementara rata-rata mempelai laki-laki berusia di atas 20 tahun. Penyebab utama perkawinan dini meliputi kehamilan, kekhawatiran orang tua, rendahnya pendidikan, faktor ekonomi, serta praktik perkawinan adat. Dampaknya sangat besar, mulai dari putus sekolah, kemiskinan, hingga kekerasan dalam rumah tangga. (Maharani, 2025)

Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi Bali menyoroti peningkatan angka perkawinan anak di Bali. Berdasarkan data, jumlah pengajuan dispensasi nikah meningkat dari 335 kasus pada 2023 menjadi 368 kasus pada 2024. Jika ditambahkan dengan perkawinan adat, jumlahnya diperkirakan bisa mencapai 700–1.000 kasus. Fenomena ini memicu kekhawatiran karena berpotensi menimbulkan berbagai masalah baru, seperti perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. (Maharani, 2025) Oleh karena itu, KPAD menegaskan pentingnya sosialisasi dan langkah preventif untuk menekan angka perkawinan dini di Bali.

Perkawinan dini baru-baru ini terjadi di Buleleng, mempelai pria inisial SR diketahui baru berusia 16 tahun asal Desa Braim Kecamatan Praya Tengah, sedangkan sang istri inisial SY 15 tahun asal Desa Busung Biu. Perkawinan ini disahkan melalui upacara adat bekawon dengan alasan cinta dan untuk menghindari keletehan (kekotoran gaib) akibat kehamilan di luar nikah. (Rormat, 2013) Kejadian serupa terjadi pada April 2018 di Sulawesi Selatan, di mana dua pelajar SMP mengajukan permohonan nikah di KUA Bantaeng. Meskipun awalnya ditolak, permohonan tersebut kemudian disahkan melalui dispensasi Pengadilan Agama. (Salmah & Hidayanti, n.d.)

Hukum adat Bali memegang peranan sentral dalam kehidupan sosial masyarakat Bali, terutama dalam mengatur tata perilaku, nilai-nilai, serta hubungan antarindividu dalam komunitas adat. (Pitaloka et al., 2024) Keberadaan hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai sistem norma lokal, tetapi juga sebagai instrumen pengikat moral yang bersifat kolektif.

Berbagai norma dan aturan adat telah menjadi pedoman hidup yang tidak tertulis namun ditaati secara turuntemurun, termasuk dalam hal pengaturan usia perkawinan. (Siombo & Wiludjeng, 2020, pp. 54–58) Dalam perspektif masyarakat adat Bali, perkawinan dipandang tidak semata sebagai kontrak hukum antara dua individu, melainkan sebagai peristiwa sosial yang sakral, menyangkut pelestarian kehormatan keluarga, kesinambungan garis keturunan, dan integritas sosial dalam komunitas adat. (Yogiswari et al., 2025)

Salah satu wilayah yang relevan untuk mengkaji isu ini lebih dalam adalah Kabupaten Badung, yang dikenal sebagai daerah dengan tingkat keterikatan tinggi terhadap adat istiadat. Di wilayah ini, norma adat masih dijadikan sebagai landasan utama dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengambilan keputusan tentang perkawinan. Meskipun hukum adat Bali secara normatif telah menetapkan usia ideal perkawinan, yaitu 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan, dalam praktiknya sering kali terjadi penyimpangan.

Pluralisme hukum di Bali menimbulkan konflik norma antara hukum adat yang berlandaskan nilai Tri Upasaksi dan ketentuan hukum nasional mengenai pengakuan serta pencatatan perkawinan. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengakui sahnya perkawinan apabila dilaksanakan sesuai hukum agama atau kepercayaan masing-masing “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, sementara ayat (2) mewajibkan pencatatan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Praktik perkawinan adat yang dianggap sah secara sosial sering kali belum tercatat secara resmi oleh negara, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian norma yang berpengaruh terhadap kepastian hukum. Konsep Tri Upasaksi sebagai tiga kesaksian (bhuta saksi, manusa saksi, dan dewa saksi) memang merupakan syarat sahnya perkawinan menurut hukum adat Bali. Hal ini diperkuat dengan yurisprudensi dan keputusan-keputusan adat yang menyatakan bahwa tanpa terpenuhinya Tri Upasaksi, perkawinan adat tidak dianggap sah secara adat dan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas usia minimum perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita. Namun, perkawinan di bawah umur masih terjadi, terutama karena pengaruh kuat adat yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan hukum positif nasional. Kondisi ini berpotensi mengabaikan perlindungan hak anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Secara normatif, persoalan ini bukan merupakan

pelanggaran pidana, melainkan ketidaksesuaian aturan antara sistem hukum adat dan hukum nasional yang mengatur legalitas perkawinan. Konflik norma ini terlihat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengharuskan usia minimum 19 tahun bagi pria dan wanita untuk menikah. Dalam konteks hukum adat yang mengakui perkawinan berdasarkan Tri Upasaksi dan hukum nasional yang mengatur pencatatan serta batas usia perkawinan, isu ini menjadi tantangan utama yang harus diselesaikan melalui harmonisasi norma yang mengintegrasikan nilai-nilai adat dengan ketentuan hukum positif.

Proses dan syarat sahnya perkawinan, termasuk keharusan adanya saksi dan pencatatan perkawinan, juga menjadi isu penting. Tantangan dalam memastikan bahwa semua perkawinan dicatat secara resmi, terutama di daerah-daerah terpencil di Bali, masih ada. Oleh karena itu, Pemenuhan unsur tri upasaksi sebagai upaya mencegah perkawinan anak menurut hukum adat Bali perlu mempertimbangkan interaksi antara hukum adat dan hukum negara, serta nilai-nilai tri upasaksi yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Bali.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Konflik antara Hukum Negara (Nasional) dan Hukum Adat Bali, serta peran sentral konsep Tri Upasaksi. Hukum Nasional melalui Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan batas usia minimal 19 tahun untuk menikah demi menjamin Perlindungan Anak dan kesiapan mental mereka. Namun, sistem ini berhadapan dengan Hukum Adat Bali yang merupakan living law (hukum yang hidup) dan secara tradisional menentukan keabsahan perkawinan berdasarkan pemenuhan Tri Upasaksi tiga kesaksian suci (bhuta saksi, manusa saksi, dan dewa saksi). Dalam menganalisis konflik norma ini, kami menggunakan kembali konsep dasar Teori Resepsi untuk melihat sejauh mana norma adat diserap atau bertentangan dengan norma negara, terutama karena Hukum Adat cenderung mendahulukan penghilangan aib sosial (keletehan) akibat hamil di luar nikah melalui perkawinan adat, meskipun pasangan tersebut belum mencapai usia 19 tahun.

Tri Upasaksi dan sifat dinamis Hukum Adat menjadi titik fokus karena praktik di Bali menunjukkan bahwa adat sering kali memberikan legitimasi sosial-budaya pada Perkawinan Anak, meskipun melanggar batas usia minimum negara. Permasalahan tingginya kasus dispensasi nikah di Bali memperlihatkan ketegangan ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis secara spesifik apakah Tri Upasaksi ini memiliki potensi ganda: (1) sebagai mekanisme preventif yang seharusnya menjaga tatanan sosial, atau (2) justru menjadi

alat dalam hukum adat yang fleksibel untuk melegitimasi perkawinan di bawah umur demi memulihkan keseimbangan spiritual dan sosial masyarakat, terlepas dari UU Perlindungan Anak.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai Pemenuhan Unsur Tri Upasaksi sebagai Upaya Mencegah Perkawinan Anak Menurut Hukum Adat Bali ini adalah penelitian hukum normatif dengan dukungan pendekatan sosio legal. Penelitian ini bersifat normatif karena fokus utamanya adalah mengkaji dan menganalisis bahan hukum tertulis (Hukum Nasional seperti UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak) dan hukum tidak tertulis (Hukum Adat Bali, khususnya konsep Tri Upasaksi) untuk menemukan konflik norma, harmonisasi, dan landasan aturan adat. Selain itu, pendekatan sosio-legal digunakan untuk melihat efektivitas dan implementasi living law (hukum yang hidup di masyarakat) dalam praktik sosial, yaitu bagaimana hukum adat Bali benar-benar diterapkan dan memengaruhi legitimasi perkawinan di bawah umur di lapangan.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Landasan filosofis Tri Upasaksi sebagai sarana pencegah perkawinan anak berakar pada ajaran Hukum Hindu mengenai empat tahapan kehidupan (Catur Asrama). Fase remaja atau muda adalah masa Brahmachari, yaitu masa menuntut ilmu dan mengumpulkan pengetahuan, yang secara implisit menunda ikatan pernikahan hingga mencapai kedewasaan usia. Perkawinan, yang merupakan tahap Grhasta (berumah tangga), hanya dibenarkan setelah seseorang siap secara usia dan psikologis untuk menjalankan dharma perkawinan. Usia dini dianggap tidak ideal karena merenggut hak anak dan menghalangi pemenuhan dharma perkawinan secara optimal. Oleh karena itu, secara filosofis, Tri Upasaksi sebagai upacara pengesahan yang sakral harus menolak ikatan yang dilakukan oleh individu yang masih berada dalam fase Brahmachari. (Yase, 2021)

Peran pencegahan yang paling nyata dalam Tri Upasaksi berada pada elemen Manusa Saksi (Kesaksian Manusia). Unsur ini adalah representasi dari pengakuan dan kontrol sosial oleh komunitas adat, yang diwujudkan melalui kehadiran dan persetujuan dari Kelian Adat (Prajuru Adat) dan anggota kerabat. Kesaksian Manusa Saksi ini merupakan syarat mutlak bagi keabsahan perkawinan secara adat. Dalam fungsinya sebagai pencegah, Kelian Adat memiliki kewenangan untuk menolak memberikan kesaksian dan melaksanakan upacara adat jika calon mempelai dianggap belum pantas atau dewasa. Penolakan ini berfungsi sebagai sanksi

preventif adat yang kuat, karena perkawinan tanpa Manusa Saksi tidak memiliki legitimasi sosial dan adat (legalitas hukum Parisada).

Landasan pencegahan Tri Upasaksi kini harus bersinergi dengan Hukum Nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal 19 tahun. Meskipun hukum adat tidak memiliki patokan umur yang seragam, ia tidak boleh bertentangan dengan Hukum Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002). Sinergi ini menghendaki bahwa Manusa Saksi harus menafsirkan kepatutan kedewasaan secara adat dengan mengacu pada standar usia negara. Dalam hal ini, Manusa Saksi harus berfungsi sebagai penyaring yang memastikan kepatuhan adat terhadap norma hukum positif, sehingga secara otomatis menjadikan Tri Upasaksi sebagai mekanisme pencegah perkawinan anak yang tidak sesuai UU. (Lintang & Wicaksono, 2014)

Ironisnya, landasan pencegahan juga muncul dari kelemahan dalam aturan adat itu sendiri. Dalam hukum adat, tidak ada patokan usia tertentu yang seragam; kedewasaan sering diukur dari kemampuan praktis atau telah mengalami pubertas. (Sudantra & Laksana, 2019) Ketiadaan standar usia yang ketat ini sebenarnya memberikan ruang bagi Manusa Saksi untuk menetapkan standar kedewasaan sesuai konteks zaman. Dalam era perlindungan anak, Manusa Saksi dapat mengisi kekosongan norma usia dalam adat dengan mengadopsi standar 19 tahun dari Hukum Nasional. Dengan demikian, fleksibilitas adat (yang sering disalahgunakan untuk legitimasi) secara ideal dapat diubah menjadi kekuatan untuk pencegahan, yaitu dengan menjadikan kepatuhan pada UU No. 16/2019 sebagai syarat mutlak pemenuhan Manusa Saksi.

Hukum Adat Bali memiliki corak dinamis (*living law*) yang memungkinkannya menyesuaikan diri dengan tekanan dan kebutuhan sosial yang mendesak, bahkan jika itu bertentangan dengan norma hukum negara. Fleksibilitas ini berakar pada prinsip Sekala Niskala (nyata dan gaib), di mana keharusan untuk menjaga keseimbangan spiritual dan kesucian desa adat seringkali diutamakan di atas ketentuan formal usia. Dalam praktik, legitimasi perkawinan anak usia dini muncul bukan karena adat secara eksplisit membolehkan, melainkan karena adat menawarkan solusi cepat terhadap situasi yang dianggap merusak keseimbangan niskala dan menimbulkan aib sosial. Solusi inilah yang diakui dan ditegaskan melalui pemenuhan Tri Upasaksi sebagai formalitas legitimasi. (Nadya Herlinawati et al., 2025)

Faktor utama yang memicu penyesuaian adat untuk melegitimasi perkawinan di bawah umur adalah kasus kehamilan di luar nikah (keletehan). Keletehan dipandang sebagai ketidakseimbangan kosmis dan aib sosial yang harus segera dihilangkan melalui ritual Upacara Pawiwahan. Dalam situasi ini, lembaga adat dan keluarga cenderung mengutamakan

pemulihan kehormatan dan kesucian spiritual-sosial ketimbang mematuhi batas usia 19 tahun dari UU No. 16 Tahun 2019. Upacara perkawinan, dengan dipenuhinya Tri Upasaksi, digunakan sebagai alat untuk melegitimasi ikatan tersebut secara cepat, meskipun kedua belah pihak masih di bawah umur, yang pada akhirnya memunculkan fenomena "Sing Beling Sing Nganten" (tidak hamil tidak menikah) di beberapa daerah. (Brilliant et al., 2021)

Dinamika legitimasi ini sangat bergantung pada diskresi yang dimiliki oleh Prajuru Adat (terutama Kelian Adat) saat memberikan Manusa Saksi dalam Tri Upasaksi. Karena hukum adat tidak memiliki patokan usia baku dan mendasarkan kedewasaan pada kecakapan serta pubertas, Prajuru Adat dapat menafsirkan Manusa Saksi secara fleksibel untuk mengakomodasi tekanan keluarga dan tuntutan adat terkait keletehan. Dalam kasus perkawinan anak yang didorong oleh kehamilan, Manusa Saksi yang seharusnya berfungsi sebagai filter, justru diinterpretasikan sebagai alat pengesahan adat demi menghindari aib yang lebih besar, menjadikan adat sebagai payung hukum yang mengesahkan ikatan yang secara hukum negara terlarang. (Lintang & Wicaksono, 2014)

Dinamika hukum adat dalam melegitimasi perkawinan anak juga dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal (Purusa) yang kental di Bali. Budaya yang menjunjung tinggi keharusan memiliki keturunan laki-laki sebagai penerus garis keluarga (purusa) memberikan tekanan besar pada pasangan untuk segera menikah dan memiliki anak, bahkan jika mereka masih muda. Tekanan ini, terutama ketika terjadi kehamilan di luar nikah, memicu keluarga untuk segera "mengamankan" status calon ibu dan janin melalui perkawinan adat. Hukum Adat yang dinamis menyesuaikan diri dengan memfasilitasi kebutuhan akan keturunan ini, menunjukkan bagaimana norma adat (keharusan memiliki purusa) secara tidak langsung berkontribusi pada praktik perkawinan anak. (Fajar et al., 2018)

Corak dinamis hukum adat ini menciptakan konflik yang jelas (pluralisme hukum), di mana pengakuan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan ("tiap-tiap perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu") memberikan ruang bagi hukum adat untuk beroperasi, bahkan ketika norma adat tersebut tidak sinkron dengan batas usia. Praktik perkawinan anak menjadi fenomena yang terus berlangsung karena mendapatkan legitimasi dari budaya dan tradisi lokal. (Nurkhasanah, 2025) Oleh karena itu, hukum adat Bali menyesuaikan diri dengan menjadikan pemenuhan Tri Upasaksi sebagai kunci yang membuka pintu legitimasi sosial dan spiritual, mengabaikan tuntutan usia fisik demi memelihara tatanan sosial yang dianggap lebih penting dalam perspektif adat.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

1. Landasan aturan Tri Upasaksi sebagai sarana ideal untuk mencegah perkawinan anak terletak pada fungsi Manusa Saksi (Kesaksian Manusia) yang diwujudkan oleh Prajuru Adat (Kelian Adat). Fungsi ini berakar pada filosofi Hindu yang menuntut kematangan penuh (suputra dan Grhasta Asrama) dari calon mempelai. Dalam penafsiran yang ideal dan modern, Manusa Saksi seharusnya menjadi filter sosial-hukum yang wajib menolak memberikan pengesahan jika usia mempelai di bawah batas minimal 19 tahun (UU No. 16 Tahun 2019), sehingga secara normatif berfungsi sebagai sanksi preventif adat terhadap ketidakdewasaan.
2. Hukum Adat Bali menunjukkan corak dinamis (living law) yang mampu menyesuaikan diri untuk melegitimasi perkawinan di bawah umur melalui fleksibilitas penafsiran Manusa Saksi. Dinamika ini didorong oleh tekanan sosial yang mendesak, terutama kasus kehamilan di luar nikah (keletehan), yang memaksa lembaga adat memprioritaskan pemulihan keseimbangan spiritual (Sekala Niskala) dan kehormatan keluarga. Akibatnya, Tri Upasaksi beralih fungsi dari alat pencegah menjadi mekanisme legitimasi budaya yang menampung praktik perkawinan anak, mencerminkan adanya konflik norma antara tuntutan hukum negara dan praktik adat yang mengutamakan ketertiban sosial cepat.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Artikel Jurnal**

- Akbar Takim. (2017). Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). *Lex Privatum*, 5(9), 48-56. <https://doi.org/10.31219/osf.io/g9t8d>
- Brilliant, B., Adnan, M., & Astrika, L. (2021). "Sing Beling Sing Ngante" Kegagalan Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Kasus Pernikahan Anak Usia Dini di Kabupaten Jembrana Tahun 2022. 167-186.
- Fajar, N. M. A. P., Titisari, A. S., & Swandewi, L. K. R. (2018). Pengaruh Hukum Adat Bali Terhadap Presepsi Remaja Mengenai Gender dan Jumlah Anak di Provinsi Bali. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 76(4), 138-142. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2018-04.15> <https://doi.org/10.18551/rjoas.2018-04.15>
- Lintang, L. C., & Wicaksono, R. P. (2014). Pernikahan di Bawah Umur Dalam Hukum Adat Bali Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Teknologi Kimia Dan Industri*, 2(1), 1-7.

Nadya Herlinawati, Natasya Edisstya Ningsih, Muhammad Rifky Fauzan, & Nurlailah. (2025). Penyelesaian Sengketa Perkawinan Berbasis Hukum Adat Bali. *Humaniorasains: Jurnal Humaniora Dan Sosial Sains*, 2(2).

Nurkhasanah, S. (2025). Legitimasi Budaya Dalam Praktik Perkawinan Anak : 6(1), 39-54.

Pitaloka, P. G., Kamilah, T. r. S. P., Dharmawan, N. D., Zaki, A., & Winanti, A. (2024). Hubungan Kasta Dengan Status Sosial Masyarakat Adat Bali. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, I(3).

Sudantra, I. K., & Laksana, I. G. N. D. (2019). Dibalik Prevalensi Perkawinan Usia Anak Yang Menggelisahkan : Hukum Negara Versus Hukum Adat. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7(1), 56-72. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.594>

Syahrul, N., Adam, A., & Nurlinda, A. (2024). Dafa Peran Pendidikan Masyarakat dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini The Role of Community Education in Preventing Early Marriage and its Impacts. 6(1), 35-46. <https://doi.org/10.56324/al-musannif.v6i1.127>

Yase, I. K. K. (2021). Perkawinan Anak Usia Dini Perspektif Hukum Hindu. *Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu*, 11(2), 1-24. [file:///C:/Users/PAK%20DEKAN/Downloads/document%20\(11\).pdf](file:///C:/Users/PAK%20DEKAN/Downloads/document%20(11).pdf)

Yogiswari, K. S., Maharani, S. D., & Nugroho, H. W. (2025). Diskursus Nilai Kesakralan Perkawinan Hindu dan Fenomena Sosial Sing Beling Sing Nganten Pada Masyarakat Perkotaan di Bali. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 9(2). <https://doi.org/10.37329/jpah.v9i2.3612>

## **Buku**

Siombo, M. R., & Wiludjeng, H. (2020). *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*. Yogyakarta : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

## **Artikel & Website**

Maharani, P. D. P. (2025). Bali Catat 1.839 Kasus Nikah Dini Di 2024, Gek Diah Dorong Pararem Tingkat Desa. *Nusabali.Com*. <https://www.nusabali.com/berita/63878/archive/index.php/berita/185827/bali-catat-1839-kasus-nikah-dini-di-2024-gek-diah-dorong-pararem-tingkat-desa>

Rormat. (2013). Simpati Mengalir untuk Siswi SD yang Melahirkan di Bali. *Okezone.News*. <https://news.okezone.com/read/2013/02/05/340/756859/simpatimengalir-untuk-siswi-sd-yang-melahirkan-di-bali>

Salmah, & Hidayanti, N. (n.d.). Heboh kabar dua pelajar SMP di Bantaeng daftar menikah di KUA. *Kumparan.News*. <https://kumparan.com/kumparannews/heboh-kabar-dua-pelajar-smp-di-bantaeng-daftar-menikah-di-kua/full>

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990.